



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mirsal Bin Ishak                         |
| 2. Tempat lahir       | : Keude Panteraja                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/01 Juli 1993                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                |
| 6. Tempat tinggal     | : Gp. Keude Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya |
| 7. Agama              | : Islam                                    |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan                                  |

Terdakwa Mirsal Bin Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 01 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan 25 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 16 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirsal Bin Ishak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar (dakwaan pengganti) kami;
2. Membebaskan Terdakwa Mirsal Bin Ishak oleh karena itu sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar (dakwaan pengganti) kami;

3. Menyatakan Terdakwa Mirsal Bin Ishak terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana surat dakwaan Primair (dakwaan utama) dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirsal Bin Ishak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membayar Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan, Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada pokoknya tuntutanannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gp. Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang telah *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Gp. Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung milik adik sepupu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saudara Dek Dal alias tuan pergi ke Blang Baro dengan sepeda motor milik orang tua Terdakwa menjumpai saudara ZAKIR (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa mau membeli sabu - sabu namun tidak ada uang yang ada 1 (satu) unit HP samsung sebagai pegangan nanti kalau ada uang HP saya ambil kembali selanjutnya saudara ZAKIR (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah memperoleh sabu-sabu Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudara Dek Dal alias si tuan sesampainya di Gampng Keude Panteraja Dek Dal alias si tuan turun sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah dan menggunakan sabu - sabu tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Blang Baro untuk menjumpai saudara ZAKIR (DPO) untuk mengambil sabu - sabu setelah bertemu dengan saudara ZAKIR (DPO) Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Jie dengan harga uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi pembayaran adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung sebagai pegangan saudara ZAKIR (DPO) menjadi milik saudara ZAKIR (DPO) setelah ada kesepakatan antara Terdakwa sebagai pembeli dan saudara ZAKIR (DPO) sebagai penjual langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kedalam kasur milik Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi II HERI JULIAPRIADI (Kepolisian sektor Panteraja) dan Saksi III KHIRUL IMRAM (Kepolisian sektor Panteraja) menjemput Terdakwa ke rumah dan menanyakan dimana HP milik adik sepupu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di di bawa ke Kepolisian sektor Panteraja setelah sampai di Polsek Panteraja Terdakwa mengatakan HP Samsung milik adik sepupu telah Terdakwa tukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama anggota Polsek Panteraja mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kasur / tilam tempat Terdakwa tidur dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian Terdakwa memberikan kepada anggota Polsek Panteraja dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bawa ke Polsek Panteraja;
- Bahwa para Saksi (kepolisian sektor Panteraja) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :
  1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan
  2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.IP., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Meureudu. Sesuai dengan suratnya nomor : B/06/I/2018/Sektor, dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Jabatan IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (paket) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan/bening dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi terkait untuk bisa memiliki, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **Subsida:**

Bahwa Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gp. Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Gp. Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung milik adik sepupu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saudara Dek Dal alias tuan pergi ke Blang Baro dengan sepeda motor milik orang tua Terdakwa menjumpai saudara ZAKIR (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa mau membeli sabu - sabu namun tidak ada uang yang ada 1 (satu) unit HP samsung sebagai pegangan nanti kalau ada uang HP saya ambil kembali selanjutnya saudara ZAKIR (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah memperoleh sabu-sabu Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudara Dek Dal alias si tuan sesampainya di Gampng Keude Panteraja Dek Dal alias si tuan turun sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah dan menggunakan sabu - sabu tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Blang Baro untuk menjumpai saudara ZAKIR (DPO) untuk mengambil sabu - sabu setelah bertemu dengan saudara ZAKIR (DPO) Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ Jie dengan harga uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi pembayaran adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung sebagai pegangan saudara ZAKIR (DPO) menjadi milik saudara ZAKIR (DPO) setelah ada kesepakatan antara Terdakwa sebagai pembeli dan saudara ZAKIR (DPO) sebagai penjual langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan kantong plastik setelah diadakan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) berdasarkan surat lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang nomor :002/IL.60064/2018 pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, yang menimbang FEBRIAN MEGA PUTRA. S.I.P. NIK.P.85.10.5856 PT Pegadaian (Persero) Syariah – Kantor Unit Meureudu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kedalam kasur milik Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi II HERI JULIAPRIADI (Kepolisian sektor Panteraja) dan Saksi III KHIRUL IMRAM (Kepolisian sektor Panteraja) menjemput Terdakwa ke rumah dan menanyakan dimana HP milik adik sepupu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di di bawa ke Polsek Panteraja setelah sampai di Polsek Panteraja Terdakwa mengatakan HP Samsung milik adik sepupu telah Terdakwa tukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama anggota Polsek Panteraja mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kasur / tilam tempat Terdakwa tidur dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian Terdakwa memberikan kepada anggota Polsek Panteraja dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bawa ke Polsek Panteraja.

- Bahwa para saksi (kepolisian sektor Panteraja) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan

2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.IP., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Meureudu. Sesuai dengan suratnya nomor : B/06/I/2018/Sektor, dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Jabatan IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (paket) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening transparan/bening dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi terkait untuk bisa memiliki, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRUL IMRAN BIN BARDAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penyaahgunaan Narkoika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi I melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi I memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Juru Periksa Kepolisian sektor Panteraja sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi I memberikan keterangan tidak ada hubungan keluarga / Famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi I memberikan keterangan berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama BASRI Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone milik adik sepupunya kepada orang lain dan uang dari menggadaikan 1 (satu) unit Handphone milik telah digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penyidik Kepolisian Sektor Panteraja melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone milik adik sepupu Terdakwa bukan di gadaikan melainkan ditukarkan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penyidik Kepolisian Sektor Panteraja menanyakan kepada Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dengan cara menukar 1 (satu) unit Handphone dengan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,0- (dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di simpan di dalam kasur milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 00.05 Wib penyidik Kepolisian sektor Panteraja menuju rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang di simpan dalam kasur dan Saksi I dan Saksi II HERI JULI AFRIYADI BIN JAFAR SULAIMAN beserta saudara JAFARUDDIN Kanit Reskrim Kepolisian sektor Panteraja menyita barang bukti tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kepolsek Panteraja;
- Bahwa Saksi I memberikan keterangan barang bukti Narkotika jenis sabu yang Saksi I dan Saksi II HERI JULI AFRIYADI BIN JAFAR SULAIMAN beserta saudara JAFARUDDIN Kanit Reskrim Kepolisian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sektor Panteraja sita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram di dalam kasur milik Terdakwa dan Saksi I melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi I dan Saksi II HERI JULI AFRIYADI BIN JAFAR SULAIMAN, Saksi III MUNIR NYAK CUT (Kades Gp. Keude Panteraja) serta saudara JAFARUDDIN Kaniat Reskrim Kepolisian sektor Panteraja menyaksikan dan melihat Terdakwa mengambil Barang Bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram di dalam kasur milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa menukar 1 (satu) unit Handphone dengan Narkotika jenis sabu di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada saudara ZAKIR (DPO);

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;

2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh nol) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.IP., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Peadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Panteraja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan suratnya nomor : B/06 /I/2018/sector, tanggal 11 Januari 2018 dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Nrp IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh nol) gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;

- Bahwa Saksi I memberikan keterangan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dibawa ke Kepolisian Sektor Panteraja untuk guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HERI JULI AFRIYADI BIN JAFAR SULAIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi II memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Juru Periksa Kepolisian sektor Panteraja sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi II memberikan keterangan tidak ada hubungan keluarga / Famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II memberikan keterangan berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama BASRI Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone milik adik sepupunya kepada orang lain dan uang dari menggadaikan 1 (satu) unit Handphone milik telah digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penyidik Kepolisian Sektor Panteraja melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik adik sepupu Terdakwa bukan di gadaikan melainkan ditukarkan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penyidik Kepolisian Sektor Panteraja menanyakan kepada Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dengan cara menukar 1 (satu) unit Handphone dengan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,0- (dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di simpan di dalam kasur milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 00.05 Wib penyidik Kepolisian sektor Panteraja menuju rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang di simpan dalam kasur dan Saksi II dan Saksi I KHAIRUL IMRAN BIN BARDAN beserta saudara JAFARUDDIN Kanit Reskrim Kepolisian sektor Panteraja menyita barang bukti tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kepolsek Panteraja;
- Bahwa Saksi II memberikan keterangan barang bukti Narkotika jenis sabu yang Saksi II dan Saksi I KHAIRUL IMRAN BIN BARDAN beserta saudara JAFARUDDIN Kanit Reskrim Kepolisian sektor Panteraja sita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram di dalam kasur milik Terdakwa dan Saksi I melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi II dan Saksi I KHAIRUL IMRAN BIN BARDAN, Saksi III MUNIR NYAK CUT (Kades Gp. Keude Panteraja) serta saudara JAFARUDDIN Kanit Reskrim Kepolisian sektor Panteraja menyaksikan dan melihat Terdakwa mengambil Barang Bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram di dalam kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa menukar 1 (satu) unit Handphone dengan Narkotika jenis sabu di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kepada saudara ZAKIR (DPO);
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;

2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh nol) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.I.P., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Peadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Panteraja. Sesuai dengan suratnya nomor : B/06 /I/2018/sector, tanggal 11 Januari 2018 dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Nrp IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh nol) gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;

- Bahwa Saksi I memberikan keterangan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dibawa ke Kepolisian Sektor Panteraja untuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUNIR BIN NYAK CUT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penyaahgunaan Narkoika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRSAL BIN ISHAK pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 00.05 Wib, bertempat di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi III mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi III memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Juru Periksa Kepolisian sektor Panteraja sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi III memberikan keterangan tidak ada hubungan keluarga / Famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi III memberikan keterangan penyidik Kepolisian sektor Panteraja yang meminta Saksi III datang ke rumah Terdakwa di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi III memberi keterangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram di sita oleh penyidik Kepolisian Sektor Panteraja;
- Bahwa Saksi III memberi keterangan tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram tersebut;
- Bahwa Saksi III memberikan keterangan mengenal Terdakwa sebagai warga masyarakat Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi III memberikan keterangan pada saat tiba di rumah Terdakwa penyidik Kepolisian sektor Panteraja meminta Saksi III untuk masuk bersama-sama ke rumah Terdakwa yang pada saat tersebut pintu dalam keadaan terbuka dan di dalam rumah ada orang tua Terdakwa kemudian Saksi III dan penyidik Kepolisian sektor Panteraja beserta Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menunjukkan dimana menyimpan Narkotika jenis sabu yaitu di Kasur / tempat tidur lobang kasur yang bolong/robek yang ada di ruang keluarga di belakang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dan menyerahkan kepada penyidik Kepolisian sektor Panteraja yang berada di samping Saksi III.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh nol) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **MIRSAL BIN ISHAK** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.IP., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Peadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Panteraja. Sesuai dengan suratnya nomor : B/06 /I/2018/sector, tanggal 11 Januari 2018 dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Nrp IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh nol) gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;
- Bahwa Saksi III memberikan keterangan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dibawa ke Kepolisian Sektor Panteraja untuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Gp. Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung milik adik sepupu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saudara Dek Dal alias tuan pergi ke Blang Baro dengan sepeda motor milik orang tua Terdakwa menjumpai saudara ZAKIR (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa mau membeli sabu - sabu namun tidak ada uang yang ada 1 (satu) unit HP samsung sebagai pegangan nanti kalau ada uang HP saya ambil kembali selanjutnya saudara ZAKIR (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah memperoleh sabu-sabu Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudara Dek Dal alias si tuan sesampainya di Gampng Keude Panteraja Dek Dal alias si tuan turun sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah dan menggunakan sabu - sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Blang Baro untuk menjumpai saudara ZAKIR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu setelah bertemu dengan saudara ZAKIR (DPO) Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Jie dengan harga uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi pembayaran adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung sebagai pegangan saudara ZAKIR (DPO) menjadi milik saudara ZAKIR (DPO) setelah ada kesepakatan antara Terdakwa sebagai pembeli dan saudara ZAKIR (DPO) sebagai penjual langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kedalam kasur milik Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi II HERI JULIAPRIADI (Kepolisian sektor Panteraja) dan Saksi III KHIRUL IMRAM (Kepolisian sektor Panteraja) menjemput Terdakwa ke rumah dan menanyakan dimana HP milik adik sepupu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di di bawa ke Polsek Panteraja setelah sampai di Polsek Panteraja Terdakwa mengatakan HP Samsung milik adik sepupu telah Terdakwa tukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama anggota Polsek Panteraja mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kasur / tilam tempat Terdakwa tidur dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian Terdakwa memberikan kepada anggota Polsek Panteraja dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bawa ke Polsek Panteraja;

- Bahwa para saksi (kepolisian sektor Panteraja) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.IP., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Meureudu. Sesuai dengan suratnya nomor : B/06/I/2018/Sektor, dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Jabatan IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (paket) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening transparan/bening dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram dibawa ke Kepolisian Sektor Panteraja untuk guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :
  1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.
  2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, nama FEBRIAN MEGA PUTRA. S.IP., NIK. P.85.10.5856 Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Meurudu atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Meureudu. Sesuai dengan suratnya nomor : B/06/II/2018/Sektor, dihadapan saudara MAHYUDDIN, SH Pangkat /Jabatan IPTU NRP 81090108 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Pidie Sektor Panteraja melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (paket) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening transparan/bening dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram atas nama Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (paket) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Gp. Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung milik adik sepupu Terdakwa
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saudara Dek Dal alias Tuan pergi ke Blang Baro dengan sepeda motor milik orang tua Terdakwa menjumpai saudara ZAKIR selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa mau membeli sabu - sabu namun tidak ada uang yang ada 1 (satu) unit HP samsung
- Bahwa benar saudara ZAKIR memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah memperoleh sabu-sabu Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudara Dek Dal alias si Tuan sesampainya di Gampng Keude Panteraja Dek Dal alias si tuan turun sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah dan menggunakan sabu - sabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Blang Baro untuk menjumpai saudara ZAKIR untuk mengambil Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saudara ZAKIR Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Jie dengan harga uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi pembayaran adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung sebagai pegangan saudara ZAKIR menjadi milik saudara ZAKIR
- Bahwa benar setelah ada kesepekatan antara Terdakwa sebagai pembeli dan saudara ZAKIR sebagai penjual langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kedalam kasur milik Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi II HERI JULIAPRIADI (Kepolisian sektor Panteraja) dan Saksi III KHIRUL IMRAM (Kepolisian sektor Panteraja) datang menjemput Terdakwa
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama anggota Polsek Panteraja mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kasur / tilam tempat Terdakwa tidur dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian Terdakwa memberikan kepada anggota Polsek Panteraja dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bawa ke Polsek Panteraja;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

3. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan subsideritas primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka dalam pembuktian majelis akan prinsip-prinsip pembuktian alternatif, atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MIRSAL BIN ISHAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 yakni "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3, yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saudara Dek Dal alias Tuan pergi ke Blang Baro dengan sepeda motor milik orang tua Terdakwa menjumpai saudara ZAKIR

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa mau membeli sabu - sabu namun tidak ada uang yang ada 1 (satu) unit HP samsung

- Bahwa benar saudara ZAKIR memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Blang Baro untuk menjumpai saudara ZAKIR untuk mengambil Narkotika jenis sabu

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saudara ZAKIR Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu sebanyak ½ Jie dengan harga uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi pembayaran adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung sebagai pegangan saudara ZAKIR menjadi milik saudara ZAKIR

- Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa sebagai pembeli dan saudara ZAKIR sebagai penjual langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kedalam kasur milik Terdakwa

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama anggota Polsek Panteraja mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kasur / tilam tempat Terdakwa tidur dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian Terdakwa memberikan kepada anggota Polsek Panteraja dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bawa ke Polsek Panteraja;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika nomor LAB : 779/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal Dua Puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang diperiksa oleh :

1. ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.
2. SUPIYANI, S.Si, M.Si pangkat penata Nip. 198010232008012001, jabatan pemeriksa Forensik pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRSAL BIN ISHAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang termasuk kedalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 3 yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya dakwaan kesatu, maka terhadap dakwaan selanjutnya sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan secara alternatif, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (paket) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirsal Bin Ishak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Mirsal Bin Ishak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar). Apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (paket) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami, Safri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Saputra, S.H., M.H., Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Rahmat

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya  
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25